PUTUSAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN – KABUPATEN KOLAKA UTARA 2025
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 153/PHPU.BUP-XXIII/2025, 228 HLM.
PUTUSAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KOLAKA UTARA

Abstrak : Mahkamah Konstitusi mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2024 yang diajukan oleh Sumarling dan Timber selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Nomor Urut 2 terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara selaku Termohon, dengan Nur Rahman Umar dan Jumarding selaku Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Pihak Terkait. Permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2024 serta mendalilkan adanya pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan dan memengaruhi perolehan suara Pihak Terkait..

: Dasar hukum yang menjadi pertimbangan dalam putusan ini antara lain Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang; serta Peraturan Mahkamah Konstitusi mengenai tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 153/PHPU.BUP-XXIII/2025 tertanggal 4 Februari 2025 pada pokoknya mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2024. Berdasarkan hasil penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 36.216 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 38.105 suara, sehingga terdapat selisih perolehan suara sebesar 1.889 suara atau sekitar 2,27%. Mahkamah mempertimbangkan ketentuan mengenai ambang batas selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Kabupaten Kolaka Utara termasuk daerah dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa sehingga berlaku ambang batas selisih perolehan suara paling banyak 2%. Oleh karena selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait melebihi ambang batas yang ditentukan, Pemohon tidak memenuhi ketentuan mengenai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Dengan demikian, Mahkamah mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima..

Catatan : Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 4 Februari 2025 dan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal yang sama.